

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Mashlahah Mursalah*

1. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

Secara etimologi kata *al-mashlahah* sama dengan *al-salah* yang merupakan kata benda (isim) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.⁶

Mashlahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata mashlahat dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, *faidah*, atau guna. Jadi,

⁶ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 135.

kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.⁷ Dalam hal-hal tertentu, masalah hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalinya secara maksimal atau yang mau berpikir intelektual. Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau masalah yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.⁸

Dalam mengartikan *masalahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *masalahah* adalah

المُحَا فَضْلُهُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرِّ ع

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)

Sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada

lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali diatas yaitu memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan

⁷ Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), 50.

⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-mashlahah Al-mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), 137.

dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan

3. Al-Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qowaid al-Ahkam*, memberikan arti *maslahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.⁹

Dari beberapa definisi tentang *maslahah* dapat disimpulkan bahwa *maslahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'i* dalam menetapkan hukum.

Al-mursalah adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) ر سل dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya sehingga menjadi ر سل ا. secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas” atau dalam arti bebas. Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *maslahah* maksudnya boleh atau tidak boleh dilakukan.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011) , 347.

Jalaludin Abdurrahman secara tegas menyatakan bahwa masalahat dengan pengertian yang lebih umum ialah apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan¹⁰

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *mashlahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:¹¹

1. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *mashlahah mursalah* yaitu apa-apa (*massahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
2. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-fuhul* memberikan definisi masalahah yang tidak diketahui apakah *syar'i* menolaknya atau mempertimbangkannya.
3. Ibnu qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan, *masalahat* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
4. Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan, apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada petunjuk *syara'* tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk memerhatikannya

¹⁰ Iffatin Nur, *dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014), 134.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, 356.

5. Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas, *mashlahah* yang selaras dengan tujuan *syar'i* (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya dan penelokannya.
6. Abd al-Wahhab al-Khallaf memberi rumusan berikut, *mashlahah mursalah* ialah *mashlahat* yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
7. Muhammad Abu Zahra memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din yaitu, *mashlahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Selain definisi di atas, masih banyak definisi lainnya tentang *mashlahah mursalah*, namun karena pengertiannya hampir bersamaan, tidak perlu dikemukakan semuanya. Memang terdapat rumusan yang berbeda, namun perbedaannya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya.

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *mashlahah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Maslahah mursalah tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan *mashlahah mutlaqah*, ada pula yang menyebutnya dengan *munasib mursal*, juga ada yang menamainya dengan *al-istishlah*. Perbedaan penamaan inintidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.¹²

2. Syarat Kehujjahan *mashlahah mursalah*

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah di kalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (ikhtiyath) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan *maslahah mursalah* sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat *mashlahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum islam.

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Maslahah* tersebut haruslah “*masalahah yang haqiqi*” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang

¹² Ibid., 357.

benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris. Walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan untuk mengfungsikan *maslahah mursalah* sebagai berikut:

Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu haruslah berupa *maslahat* hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan manfaat atau menolak kemassadatan, bukan merupakan dugaan

belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.¹³

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Selama masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alqur'an dan al-Hadits.¹⁴

3. **Macam-macam *Mashlahah***

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *mashlahah* dalam artian *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik dan buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan. Tetapi lebih jauh dari itu, bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Umpamanya larangan meminum minuman keras. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan

¹³ Khisni, *Epistemologi Hukum Islam* (Semarang: Unissula press, 2012), 66.

¹⁴ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashud, "Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, 17 Maret 2018, diakses tanggal 19 April 2020.

atau *mashlahah* karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan haramnya minum-minuman keras, yaitu untuk memelihara akal manusia sebagai salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara.

Kekuatan *mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam, yaitu *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajiyah* dan *mashlahah tahsiniyahh*.
 - a. *Mashlahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dengan prinsip yang lima itu tidak ada. Demikian penting kemaslahatan ini apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia.¹⁵ Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang

¹⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh* (Ciputat: Penerbit, 2004), 83.

membunuh untuk memelihara diri, melarang minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

- b. *Mashlahah hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana. Contoh *mashlahah hajiyah* adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.
- c. *Mashlahah tahsiniyah* adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri* juga tidak sampai tingkat *haji* namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah* dalam bentuk *tahsiniyah* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.¹⁶

2. Dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, 350.

dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah mursalah* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *mashlahah* dengan tujuan hukum. *Mashalahah* dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum (*syari'*) memerhatikannya atau tidak, *mashalahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Mashlahah al-mu'tabarah* yaitu *mashalahah* yang diperhitungkan. maksudnya, ada petunjuk dari *syar'i*, baik langsung maupun tidak langsung. Yang memberikan petunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Misalnya, di perintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qisas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan keturunan dan ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.¹⁷ Dari langsung tidak langsungnya petunjuk dalil terhadap *mashlahah* tersebut, *mashlahah* terbagi dua
 1. *Munasib mu'atstsir* yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*syar'i*) yang memperhatikan *mashlahah* tersebut. maksudnya, ada petunjuk

¹⁷ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Aura, 2018), 37.

syara' dalam bentuk *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *mashlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contoh dalil *nash* yang menunjukan langsung kepada *mashlahah*, umpamanya tidak baiknya mendekati wanita yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut *mashlahah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya penyakit itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut *munasib*. Hal ini ditegaskan dalam surat al-Baqarah: 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ^ص

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh.¹⁸

Contoh dalil yang menunjukan langsung kepada *mashlahah* dalam bentuk *ijma'* umpamanya menetapkan adanya kewalian ayah terhadap harta

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, 351.

anak-anak dengan *illat* “belum dewasa”. Adanya hubungan “belum dewasa” dengan hukum perwalian adalah *mashlahah* atau *munasib*. Dalam hal ini *ijma*’ sendiri yang mengatakan demikian.

2. *Munasib mulaim* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara*’ baik dalam bentuk *nash* atau *ijma* tentang perhatian *syara*’ terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya meskipun *syara*’ terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara tidak langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara*’ bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *syara*’ sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Misalnya, Berlanjutnya perwalian ayang terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya “belum dewasa”. “belum dewasa” menjadikan alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.
- b. *Mashlahah al-mulghah* atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara*’ dan ada petunjuk *syara*’ yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya

baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah* itu. Misalnya, seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya disiang hari dibulan Rammadhan. Untuk orang ini sanksinya yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan *syar'i* dalam menetapkan hukum. Namun apa yang di anggap baik oleh akal tidak demikian menurut *syar'i* bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.¹⁹

- c. *Mashlahah al-mursalah* atau yang juga biasa disebut *istishlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum namun tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk

¹⁹ Ibid., 353.

menggunakan *mashlahah mursalah* sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *masalah mulghah*. Menggunakan metode *mashlahah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan dikalangan ulama.²⁰

B. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian pedagang kaki lima

Pengertian pedagang kaki lima menurut Aris Ananta adalah orang-orang golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa yang modalnya relatif dangat kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan ditempat terlarang maupun tidak. Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau trotoar.

Pedagang kaki lima (PKL) didefinisikan sebagai mereka yang dalam kegiatan usaha mempergunakan bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat umum untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan sebagai tempat usaha serta tempat lain yang bukan miliknya. Rumusan PKL ini mengindikasikan bahwa PKL dibedakan dari pedagang lain berdasarkan jenis peruntukan dan status

²⁰ Ibid., 354.

kepemilikan lokasi usaha bukan berdasar kekuatan modal, cara kerja atau status legalitas.

Istilah pedagang kaki lima telah ada sejak jaman Rafles yang berasal dari istilah *Five Feetet* yang memiliki arti jalur dipinggir jalan selebar lima kaki. Di amerika pedagang semacam ini dikenal sebagai *Hawkers* yang memiliki pengertian orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual ditempat umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar.

Dari pengertian yang telah disebutkan dapat diartikan PKL adalah pedagang yang dalam usahanya mempergunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat umum yang bukan diperuntukan sebagai tempat lain yang bukan miliknya.²¹

2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Karakteristik PKL dapat ditinjau baik dari sarana fisik, pola penyebaran dan pola pelayanan dalam ruang perkotaan. Karakteristik PKL sebagaimana yang dikemukakan oleh Simanjuntak dijabarkan sebagai berikut:

- a. Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja fleksibel.
- b. Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.
- c. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha.

²¹ Heri Wahyudianto, *Pedagang Kaki Lima di Kota Jayapura* (Jakarta: Indocamp, 2018), 12.

Karakteristik PKL dapat dibedakan dari segi: sarana, fisik, pola penyebaran dan pola pengelolaan. Sarana fisik pedagang PKL seperti kota-kota di Asia Tenggara mempunyai bentuk dan sarana fisik dagangan PKL umumnya sangat sederhana dan mudah untuk dipindah-pindah atau dibawa dari satu tempat ketempat lainnya. Jenis sarana dagangan yang digunakan PKL sesuai dengan jenis dagangan yang dijual. Sarana fisik PKL diklasifikasikan lagi menjadi jenis barang dagangan dan jenis sarana usaha. Jenis dagangan yang dijual oleh PKL secara umum dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan mentah makanan dan makanan setengah jadi (*Unprocessed an semiproccessed foods*). Termasuk jenis dagangan ini adalah bahan mentah makanan seperti daging, buah dan sayuran. Selain itu dapat berupa barang setengah jadi seperti beras.
- b. Makanan siap saji (*Prepared food*) termasuk dalam jenis dagangan ini berupa makanan atau minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa pulang. Penyebaran fisik PKL cenderung mengelompok dan homogen dengan kelompok mereka yang lainnya.
- c. Non makanan (*non foods*) termasuk jenis barang dagangan yang tidak berupa makanan. Sebagai contoh tekstik sampai dengan obat-obatan

- d. Jasa pelayanan (*service*) jasa pelayanan yang diperdagangkan adalah jasa perorangan, seperti tukang membuat kunci duplikat, pigura, reparasi jam dan lainnya. Pola penyebaran pada lokasi pusat pertokoan dan pola pengelompokannya membaaur dengan jenis lainnya.

Berdasarkan sarana fisik usaha pedagang PKL dapat dikelompokkan menjadi

- a. Kios, pedagang yang menggunakan bentuk sarana ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan. Bangunan merupakan bangunan semi permanen yang dibuat dari papan.
- b. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak yang di atur berderet dilengkapi dengan meja dan bangku panjang. Bentuk sarana ini beratap dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. PKL dengan bentuk sarana ini dikategorikan PKL menetap biasanya berjualan makanan dan minuman.
- c. Gerobak, bentuk sarana berdagang ini ada dua jenis, yaitu gerobak dorong beratap sebagai pelindung untuk barang dagangan dari penaruh panas, hujan, debu serta gerobak/kereta dorong yang tidak beratap, sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap. Pada umumnya untuk menjajakan makanan dan minuman serta rokok.

- d. Jongkok/meja, bentuk sarana berdagang seperti ini dapat beratap atau tidak beratap. Sarana seperti ini dikategorikan jenis PKL yang menetap.
- e. Gelaran/Alas, pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar dan lainnya untuk menjajakan barang dagangannya. Bentuk sarana ini dikategorikan PKL yang semi menetap dan umumnya sering dijumpai pada jenis barang kelontong.
- f. Pikulan/keranjang, sarana ini digunakan oleh para pedagang keliling atau semi menetap dengan menggunakan satu atau dua buah keranjang dengan cara dipikul. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dipindah-pindah tempat.²²

C. Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam PERDA Kota Kediri

Penataan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²² Ibid., 14.

BAB IV

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

1. Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
2. Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri.

Pasal 7

SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. Pendataan PKL.
- b. Pendaftaran PKL.
- c. Penetapan lokasi PKL.
- d. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL.
- e. Peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua

Pendataan PKL

Pasal 8

Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan SKPD yang membidangi urusan PKL bersama aparat kelurahan dengan cara, antara lain:

- a. Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan
- b. Memetakan lokasi.
- c. Melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 9

1. Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan:

- a. Identitas PKL.
- b. Lokasi PK.
- c. Jenis tempat usaha.
- d. Bidang usaha.
- e. Modal usaha.

2. Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 10

Identitas PKL dalam Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yaitu didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang masih berlaku.

Pasal 11

1. Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Lokasi PKL sesuai peruntukannya,
 - b. Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
2. Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Lokasi PKL yang bersifat permanen.
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara. 3.
3. Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 12

1. Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
2. Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal, jenis tempat usaha yang bergerak dan bersifat sementara.
3. Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas

- a. Jenis tempat usaha tidak bergerak.

- b. Jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 14

1. Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a antara lain.
 - a. Gelaran
 - b. Lesehan.
 - c. Tenda.
 - d. Selter.
2. Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b antara lain:
 - a. Tidak bermotor.
 - b. Bermotor.

Pasal 15

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi barang dan/atau jasa.

Pasal 16

Modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.²³

²³ *Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Kediri, 2014.*

D. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam PERDA Kota Kediri

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

BAB VI

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 31

Pemberdayaan usaha PKL berasaskan:

- a. Demokrasi ekonomi
- b. Kebersamaan.
- c. Efisiensi berkeadilan.
- d. Berkelanjutan.
- e. Berwawasan lingkungan.
- f. Kemandirian.

Pasal 32

Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain melalui

- a. peningkatan kemampuan berusaha.
- b. fasilitasi akses permodalan.
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang.
- d. penguatan kelembagaan.
- e. fasilitasi peningkatan produksi.
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi.
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 33

1. Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (Corporate Social Responsibility).
2. Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
3. Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL.
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan.
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan.

- d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.²⁴

E. Hak Kewajiban dan Larangan Pedagang Kaki Lima Dalam PERDA Kota Kediri

BAB V

Hak Kewajiban dan Larangan

Pasal 22

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL.
- b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan.
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha dilokasi yang bersangkutan.
- d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya dan
- e. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan.
- b. Mendaftarkan usahanya untuk memperoleh TDU.
- c. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh walikota

²⁴ Ibid.

- d. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha.
- e. Menempatkan dan menata barang dengan dan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur.
- f. Tidak mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum.
- g. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah, dan
- h. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.
- i. Bersedia dipindahkan/direlokasikan ke lokasi usaha baru yang telah ditetapkan apabila sewaktu-waktu tempat usaha atau lokasi usaha dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usahanya diruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL.
- b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fakultas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan atau ditentukan walikota.
- c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal.
- d. Berpindah tempat atau lokasi dan atau memindahkan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin walikota.

- e. Menelantarkan dan atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 bulan.
- f. Mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang ilegal
- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan di sekitarnya.
- h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali.
- i. Berdagang diluar jadwal usaha.
- j. Berdagang menggunakan kendaraan ditempat-tempat parkir, pemberhentian sementara atau trotoar
- k. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.²⁵

F. Lokasi dan Waktu Kegiatan Pedagang Kaki Lima Dalam Perda Kota Kediri

BAB I

Lokasi PKL yang bersifat sementara

Pasal 1

1. Lokasi PKL yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal, jenis tempat usaha PKL yang terjadwal jenis tempat usaha yang bergerak dan bersifat sementara.

²⁵ Ibid.

2. PKL hanya diperbolehkan berjualan pada jadwal waktu yang telah ditentukan dan lokasi PKL harus bersih dari sarana dan prasarana jualan sebelum dan sesudah jadwal berjualan.
3. PKL harus menggunakan tempat usaha yang bergerak (dapat dipindah) dan menatanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan parkir kendaraan di bahu jalan.
4. Daftar lokasi dan jadwal PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

BAB IV

Lokasi Binaan yang Bersifat Sementara

Pasal 9

1. Pemerintah daerah menyediakan lokasi binaan PKL
2. Lokasi binaan dan waktu operasional PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Taman Sekartaji pukul 06.00-24.00 WIB
 - b. Kawasan Goa Selomangleng, pukul 06.00-24.00 WIB
 - c. Paguyuban PKL Upoyo Boga, pukul 08.00-24.00 WIB
 - d. Kawasan GOR Joyoboyo pukul 06.00-22.00 WIB

- e. Alon-alon kota Kediri, pukul 10.00-24.00 WIB²⁶

G. Bagian-bagian Jalan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan

BAB III

Bagian-bagian jalan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan

Pasal 33

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Pasal 34

1. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
2. Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalanyang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri.
3. Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan perlengkap lainnya.
4. Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

²⁶ *Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Kediri, 2015.*

Pasal 35

1. Badan jalan hanya diperuntukan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
3. Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu.
4. Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
5. Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan Menteri.
6. Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
7. Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.²⁷

²⁷ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan*, Jakarta, 2006.